

## **BAB II**

### **STUDI KEPUSTAKAAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pasar Modal**

Menurut Darmadji dan Henry (2011: 1) pasar modal (*capital market*) merupakan tempat diperjualbelikannya berbagai instrument keuangan jangka panjang, seperti utang, ekuitas (saham), instrument derivative, dan instrument lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah), dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Dengan demikian, pasar modal memfasilitasi berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan terkait lainnya.

Menurut Fabozi dan Modigliani (2003: 10), pasar modal adalah tempat untuk mentransaksikan modal jangka panjang, dimana permintaan diwakili oleh perusahaan penerbit surat berharga dan penawaran diwakili oleh para investor. Meskipun demikian, kata tempat di sini tidak mewakili lokasi sebagaimana layaknya pasar konvensional. Sebab, transaksi tidak selalu dilakukan di lokasi tertentu yang permanen. Bahkan dengan perkembangan *e-business*, transaksi di pasar modal juga bisa dilakukan di dunia maya melalui *internet trading*. Demikian pula yang dimaksud modal di sini bukan dalam artian fisik uang melainkan uang yang direpresentasikan dalam bentuk surat berharga, yaitu saham dan obligasi serta turunannya.

##### **2.1.2 Pasar Modal Syariah**

Pasar modal syariah secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara Bapepam dengan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Menurut Abdalloh (2018) Pasar modal syariah atau pasar modal islam adalah seluruh aktivitas di pasar modal yang memenuhi prinsip-prinsip Menurut Darmadji dan Hendy (2011: 184) pasar modal syariah adalah sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan transaksi ekonomi dan terlepas dari hal-hal yang dilarang seperti riba, perjudian, spekulasi dan lain-lain.

Aktivitas di pasar modal mencakup pelaku pasar, infrastruktur pasar, mekanisme transaksi dan efek yang ditransaksikan. Dengan demikian, suatu pasar modal dikatakan memenuhi prinsip Islam atau dikategorikan sebagai pasar modal Islam apabila pelaku pasar, mekanisme transaksi, infrastruktur pasar dan efek yang ditransaksikan telah memenuhi prinsip-prinsip Islam. Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pasar modal Islam atau prinsip syariah di pasar modal didefinisikan sebagai prinsip hukum islam dalam kegiatan syariah di pasar modal berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), sepanjang fatwa dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal dan/atau peraturan Otoritas Jasa Keuangan lainnya yang didasarkan pada fatwa DSN-MUI.

Berdasarkan definisi tersebut, terlihat jelas bahwa prinsip Islam yang dijadikan rujukan dalam aktivitas maupun regulasi pasar modal Islam di Indonesia adalah fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, sebagai lembaga yang tidak terpisahkan dalam struktur pasar modal Islam Indonesia.

Terdapat beberapa Efek Syariah yang berada di pasar modal syariah, yaitu:

1. Saham Syariah
2. Sukuk
3. Reksa Dana Syariah
4. Efek Beragun Aset (EBA) Syariah
5. Dana Investasi Real Estat (DIRE) Syariah

### 2.1.3 Saham Syariah

Menurut Abdalloh (2018: 81) saham syariah adalah efek berbasis ekuitas yang memenuhi prinsip Islam. Objek transaksi saham syariah adalah kepemilikan perusahaan. Oleh sebab itu, saham hanya bisa diterbitkan oleh perusahaan korporasi, sedangkan Negara tidak dapat menerbitkan saham.

Akad yang digunakan ketika melakukan transaksi jual beli saham di pasar regular BEI adalah akad *bai' al-musawamah* atau akad jual beli secara berkelanjutan. Harga pasar yang terjadi adalah harga terbaik berdasarkan harga kesepakatan, bisa lebih murah atau lebih mahal dari harga awal.

Di Indonesia prinsip-prinsip penyertaan modal secara syariah tidak diwujudkan dalam bentuk saham syariah maupun non syariah, melainkan berupa pembentukan indeks saham yang memenuhi prinsip-prinsip syariah menurut Abdalloh (2018: 92): yaitu :

1. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), diluncurkan tahun 2011.

ISSI adalah indeks komposit yang terdiri atas seluruh saham syariah yang tercatat di BEI, semua saham syariah tercatat yang lolos seleksi atau masuk ke dalam DES (Daftar Efek Syariah) otomatis dihitung dalam perhitungan ISSI.

2. Jakarta Islamic Indeks (JII), diluncurkan tahun 2000.

JII adalah indeks yang terdiri atas 30 saham syariah yang paling likuid di BEI. Untuk memilih 30 saham syariah yang masuk dalam perhitungan indeks, maka terdapat kriteria tambahan yang dilakukan oleh BEI, yaitu kriteria likuiditas. Indikator likuiditas yang digunakan BEI adalah berdasarkan nilai kapitalisasi pasar dan nilai transaksi harian. Biasanya dihitung berdasarkan periode satu tahun terakhir dan setiap hari harus selalu ada transaksi. Jadi, hanya 30 saham syariah paling likuid yang diambil dari seluruh saham syariah yang lolos kriteria likuiditas tersebut. Yang dimaksud paling likuid adalah saham syariah yang berada di urutan pertama sampai dengan tiga puluh teratas.

3. Jakarta Islamic Indeks 70 (JII 70), diluncurkan tahun 2018.

JII70 adalah indeks yang terdiri atas 70 saham syariah yang paling likuid di BEI. JII70 adalah indeks ekstensi dari JII dengan jumlah saham syariah yang lebih banyak. Jadi, kriteria yang digunakan dalam memilih saham syariah yang termasuk dalam perhitungan indeks adalah sama dengan kriteria JII, tetapi dengan jumlah saham yang lebih banyak.

#### **2.1.4 Minat Berinvestasi**

Menurut Schiffman dan Kanuk (2004: 25), menjelaskan bahwa pengaruh eksternal, kesadaran akan kebutuhan, pengenalan produk dan evaluasi alternative adalah hal yang dapat menimbulkan minat beli konsumen. Pengaruh eksternal ini terdiri dari usaha pemasaran dan faktor social budaya.

Menurut Simamora (2002: 131) minat adalah sesuatu yang pribadi dan berhubungan dengan sikap, individu yang berminat terhadap suatu obyek akan mempunyai kekuatan atau dorongan untuk melakukan serangkaian tingkah laku untuk mendekati atau mendapatkan objek tersebut.

Triwijayanti dan Koesworo (2006) dengan teori sikap yaitu *Theory of Reasoned Action* mengungkapkan adanya keinginan untuk bertindak karena adanya keinginan yang spesifik untuk berperilaku. Hal ini menunjukkan bahwa niat berperilaku dapat menunjukkan perilaku yang akan dilakukan oleh seseorang

Menurut Hurlock (1990) mengemukakan bahwa minat memiliki dua aspek yaitu:

1. Aspek Kognitif

Aspek ini didasarkan atas konsep yang dikembangkan seseorang mengenai bidang yang berkaitan dengan minat. Konsep yang membangun aspek kognitif didasarkan atas pengalaman dan apa yang dipelajari dari lingkungan.

2. Aspek Afektif

Aspek afektif ini adalah konsep membangun konsep kognitif dan dinyatakan dalam sikap terhadap atau objek yang menimbulkan minat. Aspek ini mempunyai peranan yang besar dalam memotivasi tindakan seseorang.

Ada empat indikator yang mempengaruhi minat yaitu ketertarikan, perhatian, motivasi dan pengetahuan yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Ketertarikan

Mahasiswa yang berminat terhadap sesuatu hal maka ia akan memiliki ketertarikan akan hal tersebut.

2. Perhatian

Perhatian merupakan konsentrasi atau aktivitas jiwa terhadap pengamatan, pengertian ataupun lainnya dengan mengesampingkan hal lain daripada itu. Sehingga mahasiswa akan mempunyai perhatian atas apa yang disukainya, baik jiwa dan pikiran terfokus terhadap hal tersebut.

3. Motivasi

Motivasi adalah suatu usaha atau pendorong yang dilakukan secara sadar untuk melakukan suatu tindakan dan mewujudkan perilaku yang terarah demi tercapainya tujuan yang diharapkan.

4. Pengetahuan

Untuk mengetahui berminat atau tidaknya mahasiswa tentang suatu hal dapat dilihat dari pengetahuan yang dimilikinya.

Menurut Ferdinand (2009: 129), minat beli dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut:

1. Minat *transaksional*, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk.
2. Minat *refrensial*, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain.
3. Minat *preferensial*, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki prefrensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk prefrensinya.

4. Minat *eksploratif*, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.

### **2.1.5 Edukasi Pasar Modal**

Menurut Dewey (2003: 69), edukasi atau pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan-kecakapan fundamental secara intelektual dan emosional karah alam dan sesama manusia.

Menurut Mulyono (2019) edukasi merupakan hal terpenting dalam menambah jumlah investor untuk menabung saham di pasar modal. Bursa Efek Indonesia telah melakukan sosialisasi dan edukasi melalui program “Yuk Nabung Saham” dan Sekolah Pasar Modal.

Pada tahun 2010 BEI menyelenggarakan kegiatan edukasi pasar modal syariah pertama kali di Indonesia dengan menggunakan merek Sekolah Pasar Modal Syariah (SPMS). Kegiatan edukasi tersebut diselenggarakan oleh BEI bekerja sama dengan pengurus pusat Masyarakat Ekonomi Syariah (MES).

### **2.1.6 Kebijakan Modal Minimal**

Menurut Hogan (2017: 15) investasi di pasar modal tidak mahal karena telah berlakunya kebijakan dengan modal minimum sebesar Rp. 100.000,-. Kita bisa mulai berinvestasi dengan 1 lot, atau sama dengan 100 lembar saham. Ada banyak saham perusahaan yang bisa dibeli pada rentang harga puluhan ribu rupiah hingga ratusan ribu rupiah. Sisihkan saja uang Rp. 100.000,- dan kita sudah bisa membeli 1 lot saham yang harga per lembarnya Rp.1000,- atau bisa investasi Rp. 500.000,- untuk membeli 5 lot saham tersebut, atau 1 lot saham lain yang harganya Rp. 5.000,-. Hal tersebut mempermudah mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal karena modal yang ditetapkan mudah dijangkau untuk setiap kalangan.

### 2.1.7 Manfaat Pasar Modal Syariah

Halim (2005: 4) mengemukakan bahwa pengorbanan yang dikeluarkan saat ini bersifat pasti dan keuntungan yang diharapkan bersifat tidak pasti. Investasi dilakukan didasari oleh adanya kebutuhan masa depan atau kebutuhan saat ini yang belum mampu untuk dipenuhi saat ini, adanya keinginan untuk menambah nilai asset, serta adanya kebutuhan untuk melindungi nilai asset yang dimiliki karena adanya inflasi.

Menurut Abdalloh (2018: 19) dalam berinvestasi di pasar modal syariah sudah pasti berpegang teguh terhadap prinsip syariah yaitu:

1. Pelarangan riba, dalam konteks pasar modal syariah, definisi riba adalah suatu tambahan dalam transaksi Efek yang ditetapkan atau diperjanjikan di depan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari transaksi tersebut.
2. Pelarangan *gharar* (ketidakpastian), fatwa DSN-MUI No. 80 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *gharar* adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas, kuantitas dan waktu penyerahan objek akad.
3. Pelarangan *Maisir* dan *qimar*, secara sederhana dapat dikatakan bahwa *maisir* adalah judi yang berbentuk permainan sedangkan *qimar* adalah judi yang berbentuk taruhan.
4. Kehalalan Barang.

Selain itu, manfaat yang didapatkan juga yaitu rasa aman karena perusahaan yang akan tergabung dalam saham syariah harus melewati seleksi dari OJK berdasarkan berbagai kriteria berikut:

1. Emiten atau perusahaan public tidak melakukan kegiatan usaha atau memproduksi barang/jasa yang tidak sesuai dengan prinsip syariah, seperti: perjudian, lembaga keuangan non-syariah (ribawi), melakukan *riswah* (suap), dan perusahaan rokok.
2. Rasio utang berbasis riba terdapat total aset perusahaan tidak lebih dari 45%. Yang dimaksud utang berbasis riba adalah utang perusahaan yang berasal dari perbankan konvensional, penerbitan obligasi atau utang sejenis yang

menggunakan perhitungan bunga. Sumber dana perusahaan yang berasal dari pembiayaan berbasis syariah dikeluarkan dari perhitungan karena bukan utang berbasis riba, misalnya perusahaan menerbitkan sukuk atau mempunyai utang dari pembiayaan dari bank syariah.

3. Rasio total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (*revenue*) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%. Rasio ini mengukur seberapa besar rasio riba terhadap sumber pendapatan perusahaan.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Sebelum penelitian ini dilakukan terdapat beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang analisis faktor yang mempengaruhi minat mahasiswa dalam berinvestasi saham syariah di Pasar Modal Syariah.

Dalam penelitian Peristiwa (2016) menyimpulkan bahwa investor yang tidak berminat pada investasi syariah, lebih dikarenakan oleh faktor kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai efek syariah serta masih terbatasnya instrument syariah pada pasar modal syariah. Hal ini juga diteliti oleh Rusqiati (2016) bahwa pengetahuan memainkan peranan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan, saham dan berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi.

Namun, menurut hasil penelitian dari Saputra (2018), bahwa edukasi tidak mempunyai pengaruh terhadap minat investasi. Ini menjelaskan bahwa memberikan pengetahuan dalam hal edukasi tidak memberikan pengaruh ketika ditingkatkan terhadap minat berinvestasi. Begitu juga menurut Malik (2017) yang menyatakan bahwa pengetahuan dan belajar berbanding negatif.

Menurut hasil penelitian Wibowo dan Purwohandoko (2019), minat investasi dipengaruhi oleh kebijakan modal minimal investasi. Pada era modern, investasi tidak memerlukan biaya yang tinggi, cukup dengan modal minimal yang telah

ditetapkan. Dengan adanya modal minimal tersebut membuat seseorang akan cenderung melakukan investasi, karena mahasiswa tersebut mampu memenuhi (membayar) modal minimal yang ditetapkan.

Berbeda dengan hasil penelitian Saputra (2018), bahwa modal investasi mempunyai pengaruh positif dan tidak signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa modal tidak mempunyai pengaruh terhadap minat investasi di pasar modal. Ini menjelaskan bahwa modal investasi ketika ditingkatkan akan mengalami penurunan terhadap minat investasi.

Menurut penelitian Saputra (2018) menyimpulkan bahwa manfaat investasi mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap minat investasi. Artinya sebagian besar mahasiswa cenderung memperhatikan manfaat investasi di pasar modal. Hal ini juga diperkuat oleh penelitian Supriadi dan Dedi Hariyanto (2017) yaitu manfaat pasar modal syariah yang mana kondisi ekonomi, di mana efek syariah dianggap lebih bisa bertahan pada saat krisis yang dapat berpengaruh positif terhadap minat

Namun, hal ini berbanding terbalik berdasarkan hasil penelitian dari Bakhri (2018), yaitu tidak ada hubungan atas manfaat investasi dengan minat berinvestasi pada mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

No.	Peneliti/Tahun	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1.	Hadi Peristiwa (2016)	Analisis Minat Investor di Kota Serang terhadap Investasi Syariah pada Pasar Modal Syariah	Minat (y), persepsi (x1), edukasi dan sosialisasi (x2)	Sebagian investor yang berdomisili di Kota Serang berminat untuk berinvestasi syariah pada pasar modal syariah. Factor yang signifikan terhadap minatnya investor untuk berinvestasi adalah kehalalan tingkat

Lanjutan Tabel 2.1

				<p>imbal hasil yang akan diperoleh ketika berinvestasi pada efek-efek syariah. Selanjutnya bagi investor yang tidak berminat pada investasi syariah, lebih dikarenakan oleh faktor kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai efek syariah serta masih terbatasnya instrument syariah pada pasar modal syariah.</p>
2.	Dasriyan Saputra (2018)	Pengaruh Manfaat, Modal, Motivasi, Dan Edukasi Terhadap Minat Berinvestasi Di Pasar Modal.	Minat (y), manfaat investasi (x1), modal (x2), motivasi (x3), edukasi (x4)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manfaat investasi dan Motivasi mempunyai pengaruh positif terhadap minat berinvestasi di pasar modal.</li> <li>2. Modal investasi tidak mempunyai pengaruh terhadap minat berinvestasi di pasar modal.</li> <li>3. Edukasi tidak mempunyai pengaruh terhadap minat berinvestasi di pasar modal.</li> </ol>
3.	Ari Wibowo dan Purwohandoko (2019)	Pengaruh Pengetahuan Investasi, Kebijakan Modal Minimal	Minat (y), pengetahuan investasi (x1), kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan investasi berpengaruh terhadap minat berinvestasi.</li> </ol>

Lanjutan Tabel 2.1

		Investasi, Dan Pelatihan Pasar Modal Terhadap Minat Investasi (Studi Kasus Mahasiswa FE Unesa Yang Terdaftar Di Galeri Investasi FE Unesa)	modal minimum (x2), pelatihan pasar modal (x3).	<p>Seseorang yang telah memiliki pengetahuan tentang investasi akan cenderung untuk melakukan investasi.</p> <p>2. Minat investasi dipengaruhi oleh kebijakan modal minimal investasi. Pada era modern, investasi tidak memerlukan biaya yang tinggi, cukup dengan modal minimal yang telah ditetapkan.</p> <p>3. Pelatihan pasar modal berpengaruh terhadap minat investasi, seseorang yang telah mengikuti berbagai pelatihan pasar modal akan cenderung melakukan investasi.</p>
4.	Syaeful Bakhri (2018)	Minat Mahasiswa Dalam Investasi Di Pasar Modal	Minat (y), manfaat investasi (x1), nilai tambah (x2), kondisi ekonomi mahasiswa (x3)	<p>1. Tidak ada hubungan atas manfaat investasi dengan minat berinvestasi pada mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon.</p> <p>2. Tidak ada</p>

Lanjutan Tabel 2.1


				<p>hubungan antara nilai tambah dan minat berinvestasi pada mahasiswa IAIN Syekh Nurjadi Cirebon.</p> <p>3. Tidak ada hubungan antara kondisi ekonomi mahasiswa dengan minat investasi pada mahasiswa IAIN Syekh Nurjadi Cirebon.</p>
5.	Ahmad Dahlan Malik (2017)	Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Berinvestasi di Pasar Modal Syariah Melalui Bursa Galeri Investasi UISI	Minat (y), Risiko (x1), level pendapatan (x2), motivasi (x3), pengetahuan (x4), persepsi (x5), belajar (x6)	variabel risiko sesuai model regresi berbanding positif terhadap dependen variabel yaitu minat berinvestasi saham syariah. Untuk variabel pendapatan dan motivasi juga berbanding positif terhadap pertimbangan investasi saham syariah. Sedangkan untuk variabel pengetahuan, persepsi dan belajar adalah berbanding negatif.
6.	Dini Rusqiati (2016)	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Peminat Saham untuk Memilih Saham Syariah di Kota Banjarmasin	Minat, agama, pendidikan, pengetahuan dan dikelola secara syariah	Faktor-faktor yang mempengaruhi peminat saham untuk memilih saham syariah di Kota Banjarmasin terlihat jelas bahwa agama, pendidikan, pengetahuan dan

Lanjutan Tabel 2.1

				dikelola secara syariah memainkan peranan penting dan signifikan dalam distribusi pendapatan, saham dan berpengaruh nyata pada tingkah laku konsumsi.
7.	Fenni Supriadi dan Dedi Hariyanto (2017)	Faktor Pertimbangan Masyarakat Memilih Daftar Efek Syariah	Minat (y), faktor internal (x1), faktor eksternal (x2)	Bagi investor yang berminat pada efek syariah, terdapat 2 (dua) faktor yang paling mempengaruhi minat pada efek syariah. Pertama adalah adanya kesan positif terhadap efek syariah sebagai investasi yang beretika dan bermoral. Kedua adalah kondisi ekonomi, di mana efek syariah dianggap lebih bisa bertahan pada saat krisis.

### 5.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan *sintesa* dari serangkaian teori yang terutang dalam tinjauan pustaka, yang pada dasarnya merupakan gambaran sistematis dari kinerja teori dalam memberikan solusi atau alternative solusi dari serangkaian masalah yang ditetapkan. Kerangka Pemikiran dapat disajikan dalam bentuk bagan, deskripsi kualitatif, dan atau gabungan keduanya (Hamid, 2010: 15). Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dideskripsikan sebagai berikut:



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

#### 5.4 Hipotesis

Sesuai dengan teori dan kerangka pemikiran, maka hipotesis di bawah ini pada dasarnya merupakan jawaban sementara terhadap suatu masalah yang harus dibuktikan kebenarannya, adapun hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H<sub>1</sub> : Edukasi berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam berinvestasi saham di pasar modal syariah.
- H<sub>2</sub> : Kebijakan Modal Minimal berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam berinvestasi saham di pasar modal syariah
- H<sub>3</sub> : Manfaat Pasar Modal Syariah berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam berinvestasi saham di pasar modal syariah.
- H<sub>4</sub> : Edukasi, kebijakan modal minimal, dan manfaat pasar modal syariah berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam berinvestasi saham di pasar modal syariah.